

WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR: 69 /KPTS/Diknas/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SLB NEGERI PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan akan dioperasionalannya SLB Negeri Prabumulih yang didirikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, maka perlu diberikan Izin Operasioan! SLB Negeri Prabumulih;
- b. bahwa pemberian Izin diraaksud pada huruf a di atas perlu diatru dengan Keputusan Walikota Prabumulih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu Izin Operasional SLB Negeri Kota Prabumulih yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Prabumulih.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lemaharan Negara Nomor 4113);
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);

- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah.
- 7. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional SLB Negeri Kota Prabumulih, sesuai PERTAMA

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih diberikan Wewenang KEDUA

penuh mengelola proses pendidikan di SLB Negeri Kota Prabumulih

sampai ditunjuknya Kepala Sekolah yang depinitif;

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan KETIGA

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Prabumulih tahun 2007;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat KEEMPAT

kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 28 februari2007

'RABUMULIH.

CARIN, SH, MM